



Hk. 04.01/311

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 331 /M.PPN/11/2005**

TENTANG

**TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT TIM PENGARAH
UNTUK FINANCING INTEGRATED SETTLEMENT DEVELOPMENT PROJECT**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman dalam jangka pendek, menengah, dan panjang perlu diusahakan pembangunan kawasan permukiman skala besar melalui penyediaan tanah dan bangunan, serta kavling tanah matang yang sesuai dengan tata ruang wilayah daerah kabupaten/kota yang terencana secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa pembangunan kawasan permukiman skala besar secara menyeluruh dan terpadu tersebut meliputi penyelenggaraan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Financing Integrated Settlement Development Project (FISDP) untuk menyusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) secara menyeluruh, yang akan melibatkan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
 - d. bahwa para pejabat dari instansi terkait yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Tim Pengarah dan Tim Teknis Financing Integrated Settlement Development Project (FISDP).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009.
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Memorandum of Understanding antara Asian Development Bank dengan Pemerintah Indonesia tentang Fact Finding Mission Integrated Settlement Development Project tanggal 16 April 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS UNTUK FINANCING INTEGRATED SETTLEMENT DEVELOPMENT PROJECT (FISDP).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis untuk Financing Integrated Settlement Development Project (FISDP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah bertugas:
1. Memfasilitasi proses terbentuknya wadah koordinasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) secara menyeluruh, serta pengawasan pelaksanaan semua program atau kegiatan pengembangan Kasiba/Lisiba dalam lingkup nasional;
 2. Memfasilitasi daerah dengan memberikan arahan kebijakan pengembangan Kasiba/Lisiba agar mampu melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerahnya dalam rangka menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik, pengembangan ekonomi lokal, perbaikan manajemen pembangunan dan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya;
 3. Memberikan arahan, kebijaksanaan, koordinasi, dan kesinambungan program;
 4. Mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan permasalahan selama masa penyiapan FISDP;
 5. Bertanggung ...

5. Bertanggung jawab dengan memberikan laporan atas perkembangan kerja secara triwulan dan laporan hasil kerja kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

KETIGA : Tim Teknis bertugas:

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan pengembangan Kasiba/Lisiba untuk FISDP;
2. Memberikan masukan untuk pemilihan lokasi kota/kabupaten dalam FISDP;
3. Memberikan masukan untuk pemantauan kemajuan dan permasalahan dalam FISDP;
4. Memberikan bahan masukan untuk formulasi kerangka kebijakan investasi dalam pelaksanaan FISDP;
5. Mempersiapkan pertemuan dan kegiatan Tim Pengarah;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah secara berkala.

KEEMPAT : Bila diperlukan, Tim Pengarah dapat mengundang nara sumber untuk memperoleh masukan bagi perumusan kebijakan pengembangan Kasiba/Lisiba.


KELIMA : Masa kerja Tim Pengarah dan Tim Teknis dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan terbentuknya wadah koordinasi kebijakan pengembangan Kasiba/Lisiba.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Pekerjaan Umum e.g. Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Executing Agency.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 November 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Utama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala KPPN Jakarta III;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 331 /M.PPN/11/2005
TANGGAL 16 NOVEMBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
UNTUK FINANCING INTEGRATED SETTLEMENT DEVELOPMENT PROJECT (FISDP)

A. TIM PENGARAH

1. Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian Negara PPN/Bappenas).
2. Wakil merangkap anggota : Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
3. Sekretaris : Direktur Permukiman dan Perumahan,
Kementerian Negara PPN/Bappenas.
4. Anggota : (1) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
(2) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
(3) Deputi Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
(4) Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
(5) Deputi Bidang Koordinasi Desentralisasi, Fiskal, dan Ekonomi Pengembangan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
(6) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
(7) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
(8) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
(9) Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

B. TIM TEKNIS

1. Ketua merangkap anggota : Direktur Permukiman dan Perumahan,
Kementerian Negara PPN/Bappenas.
2. Wakil merangkap anggota : Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

3. Anggota ...

3. Anggota
- : (1) Direktur Otonomi Daerah, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 - (2) Direktur Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 - (3) Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 - (4) Direktur Perkotaan, Ditjen. Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
 - (5) Direktur Pembinaan Anggaran Daerah, Ditjen. Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
 - (6) Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen. Perbendaharaan, Departemen Keuangan.



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI